

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Biografi Imam Nawawi

Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin Murii bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumuah Bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimasyqi, adalah nama lengkap dari Imam Nawawi. Sebutan Abu Zakariya disini bukalah arati bahwa Imam Nawawi memiliki anak yang bernama Zakariya melainkan kunyah beliau, sebab seumur hidupnya beliau tidak menikah. Imam Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharram tahun 631 H di desa *Nawa* dan beliau juga tumbuh besar disana. Sejak kecil Imam Nawawi sudah memiliki kecintaan terhadap ilmu bahkan ketika anak-anak lain masih suka bermain dan tidak ada yang mengajaknya bermain beliau lari sambil menangis lalu menyendiri dengan memulai belajar dan menghafalkan Al-Qur'an, Syekh Yasin bin Yusuf al-Marakisyyi yang menyaksikan peristiwa itu merasa iba dan berkata kepada An-Nawawi "kelak anak kecil ini akan menjadi orang paling 'alim dan zuhud di zamanannya, banyak manusia mendapatkan manfaat dari ilmunya".<sup>1</sup> Tepat pada usia 19 tahun beliau diajak orang tuanya tinggal di Damaskus Karena kota tersebut merupakan kota santri dan ulama' beliau disekolahkan di *Madrasah Rawahiyah*. Dalam waktu kurang dari empat bulan beliau mampu menghafalkan *Kitab Tanbih* karya Abu Ishak Syairazi serta menghafal sepereempat *Kitab Al-Muhazzab* dalam waktu lima bulan setengah. Saking cintanya terhadap ilmu beliau sampai tidak pernah tidur dikasur, jika rasa ngantuknya datang beliau langsung tidur diatas kitab, agar tidak membuang banyak waktu hanya untuk tidur.<sup>2</sup>

Dalam sehari beliau selalu membaca 12 materi pelajaran hingga men-syarah kalimat yang sulit dan men-tanshih-nya, menjelaskan maknanya dan mengoreksi susunan bahasanya di hadapan gurunya. `12 materi tersebut adalah dua materi dari *kitab al-wasith* (fiqih), satu meteri dari *kitab al-Muhadzab* (fiqih), satu

---

<sup>1</sup> Muhammad Abror, "Imam An-Nawawi, Ulama Produktif Sejak Muda," Hikmah, *Nu online* (blog), 27 Oktober 2021, <https://islam.nu.or.id/hikmah/imam-an-nawawi-ulama-produktif-sejak-muda-wje5N>.

<sup>2</sup> Tengku Khairul Fazli, *Ushul Madzab Syafi'i*, I (Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

materi dari kitab *al-Jam'u bina S{ah}ihain* (metodologi hadis), satu materi dari kitab *S{ah}ih Muslim* (hadis), satu materi dari kitab *al-Luma'* karya Ibnu Jinni (nahwu), satu materi tentang *Ishlahul Mantiq* (etimologi), satu materi dibidang shorof, satu materi di bidang Ushul Fiqih, satu materi di bidang *Asma'ul Rijal* (kitab yang menerangkan tentang perawi hadis), satu materi tentang teologi dan satu materi lagi tentang nahwu. Abu al-Attar menyebutkan bahwa guru dari Imam Nawawi pernah bercerita kepadanya tentang beliau yang tidak pernah sedikitpun menyia-nyaiakan waktu, beliau selalu menghabiskan waktunya untuk selalu membaca dan ini berlangsung hingga enam tahun. Selain itu beliau juga mengajar, mengarang, dan memberikan nasehat-nasehat yang baik sepanjang hidupnya.<sup>3</sup>

Diantara guru beliau adalah Abdullah Aziz Bin Muhammad Al-Ashari, Zainuddin bin Abdud Daim, Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harastani, Zainuddin Abul Baqa, Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nabalusi, Jamaluddin Ibn Ash-Shairafi, Taqiyuddin bin Abu Yusri, Syamsuddin Bin Abu Umar (belajar fiqih hadis), Asy-Syaikh Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi (pemahaman hadis), Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin usman Al-maghribi Al-Maqdisi (belajar fiqih), syamsuddin Abdurrahman bin Nuh dan Izzuddin Al-Arbili. Dan diantara murid-muridnya adalah 'Alamah Khadim 'Alauddin Ibn 'Attar, Syaikh Abu Abbas bin Ibrahim bin Mus'ab (ahli nahwu), Muhaddits Abu 'Abbas Ahmad bin Faraj Isybili, Syaikh Syihab Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan (mufti yg zuhud), Syaikh Rasyid Ismail dan Jamal Rafi' Samidi Ibnu Hajras bin sya'i (ahli hadis).<sup>4</sup>

Pada tahun 676 H beliau memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, namun pada hari keberangkatannya beliau meninggal dunia, para jamaah yang beliau bina melepas kepergiannya di pinggir kota Damsyiq. Kabar tentang kepergiannya pun menyebar luas hingga seluruh kota Damaskus. Seluruh orang bersedih dan merasa kehilangan sosok sang imam, Izzuddin Muhammad bin Sha'igh yang saat itu menjadi penguasa datang untuk menyolatkannya. Beliau wafat pada 24 Rajab H di Nawa dan dikuburkan disana, beliau berwasiat kepada seorang

---

<sup>3</sup> Wahidatul Wafa, "Imam Nawawi Ulama Besar Yang Mencintai Ilmu," t.t., 3-4.

<sup>4</sup> Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli* (Situbondo Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019).

wanita yang masih ahli keluarga dan mengatakan bahwa beliau melarang penembokan atas kuburannya.<sup>5</sup>

## 2. Karya-Karya Imam Nawawi

Dalam usia yang terbilang masih sangat mudah beliau mampu menyusun 50 kitab, demikianlah cara Allah melimpahkan berkah pada beliau, diantara kitab-kitabnya adalah:

- a. Dalam bidang hadis: *Arbain An-nawawi* (kitab yang memuat 40 hadis dalam bentuk buku kecil), *Riyadus Ṣāliḥin* (kitab yang mencakup akhlak, adab dan pembersihan jiwa), *At-Targhib wa at-Tasyir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir* dan *Syarah Ṣaḥih Muslim (Al-Minhaj)*, *Al-Irsyad fi Ulumul hadis*.
- b. Dalam Bidang Fiqih : *Minhaj At-Ṭalibin* (selesai ditulis pada tahun 669 H), *Raudatu At-Ṭalibin* (ringkasan kitab Syarah Al-Kabir karya Al-Rafli'i).
- c. Dalam bidang bahasa: *Tahzib Al-asma' wa al-lugat* (Imam Nawawi lebih dulu meninggal sebelum menyelesaikan kitab ini, namun penulisannya sudah hamper selesai).
- d. Dalam bidang Akhlak: *At-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Qur'an* (adab ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an), *Al-Azkar* (doa dan dzikir siang-malam), *Bustan Al-Arifin* (membahas tentang perilaku zuhud dan ikhlas).<sup>6</sup>

## 3. Karakteristik Kitab *Al-Minhaj (Syarah Ṣaḥih Muslim)* karya Imam An-Nawawi

Salah satu karya fonumental dari Imam An-Nawawi yaitu *Al-Minhaj* yang merupakan Syarah dari Kitab Ṣaḥih Muslim, kitab ini juga terkenal dengan sebutan Ṣaḥih Muslim bi Syarah An-Nawawi, beliau berpendapat bahwa kitab hadis yang paling saḥih setelah Al-Qur'an hanya ada dua yakni Ṣaḥih Bukhari dan Ṣaḥih Muslim. Banyak ulama-ulama bermadzab Syafi'i yang menjadikan kitab ini sebagai rujukan, karena didalamnya banyak menghimpun fatwa-fatwa dari An-Nawawi. Sebelum men-Syarah kitab ini Imam Nawawi terlebih dahulu melakukan sholat istikharah setelah itu beliau berniat untuk membuat Syarah yang bersifat mutawassith (pertengahan), tidak terlalu Panjang dan tidak terlalu pendek. Maka dari itu terkadang penjelasan pada kitab ini tergolong singkat (pertengahan).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wahidatul Wafa, "Imam Nawawi Ulama Besar Yang Mencintai Ilmu," 10-11

<sup>6</sup> Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*.

<sup>7</sup> Imam Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim, I* (Jakarta Selatan: MUSTAQIM, t.t.).

Sistematika penulisan kitab ini sangat tematik, dimulai dengan muqadimah yang disusun sub-bab sesuai dengan Şahih muslim, yang menjelaskan resensi An-Nawawi terhadap Şahih Muslim. Yakni sanad hadis dari zaman Imam Muslim hingga Imam Nawawi agar mudah dipahami. Setelah itu judul-judul bab yang dilanjutkan dengan menjelaskan makna hadis (hanya makna yang paling perlu untuk dijelaskan), rawi, dabit lafadz dan lain-lain yang berhubungan dengan sanad dan matan. Jika ada nama atau lafadz yang sama maka An-Nawawi akan memberi Syarah di awal pertama kali ditemukan, dan pada bagian lain hanya menyebutkan notabene. Namun jika bab nya terlalu jauh maka Imam Nawawi tidak menyebutkannya melainkan hanya memberi isyarat bahwa hal tersebut telah dibahas sebelumnya.

Untuk pemaknaan hadis Imam Nawawi akan menjelaskan makna suatu hadis secara spesifik, seperti hukum induk, hukum cabang/rincian, ilmu zuhud dan menjelaskan tentang kaidah syar'i, mempertimbangkan dengan beberapa hadis yang dohirnya bertentangan, menjelaskan aspek praktis hadis, penjelasan pada topik tertentu dibuat secara singkat. Terkadang Imam Nawawi juga membahas nilai dan kualitas hadis lengkap dengan takhrijnya. Namun jika diperhatikan lagi Imam Nawawi dalam mensyarah kitab ini menggunakan metode tahlili secara maudhu'i. kitab ini terdiri dari 9 jilid dengan 18 juz.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Deskripsi Hadis Tertolaknyā Perkara Bid'ah Dalam Kitab Al-Minaj (Syarah Şahih muslim) No.3242

#### a. Hadis dan Terjemah Şahih Muslim 3242

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ جَمِيعًا  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ  
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي  
أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Abu Ja’far Muhammad bin Shabah) dan (Abdullah bin ‘Aun Al Hilali) semuanya dari (Ibrahim bin Sa’d). (Ibnu Shabah) berkata; telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Sa’d bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf) telah menceritakan kepada kami (ayahku) dari (Al Qasim bin Muhammad) dari (‘Aisyah) dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak”. (HR. Muslim).

b. Takhrij Hadis

Berikut redaksi hadis yang ditemukan dalam Syarah Şahih Muslim terkait hadis Membatalkan Hukum yang Bathil.

1) Kitab Perdamaian Bab Mengadakan Perdamaian Dengan Perjanjian Yang Curang (Şahih Bukhari No. 2499).

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Ya’qub) telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Sa’ad) dari (bapaknya) dari (Al Qasim bin Muhammad) dari (‘Aisyah radiallahu ‘anha) berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak”. Diriwayatkan pula oleh (‘Abdullah bin Ja’far Al Makhramiy) dan (‘Abdul Wahid bin Abu ‘Aun) dari (Sa’ad bin Ibrahim)”<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, “Shahih Bukhari : 2499,” Arab-Indonesia, Takhrij di Aplikasi Hadissoft, t.t.

- 2) Kitab Peradilan Bab Membatalkan Hukum Yang Bathil (Ṣaḥīḥ Muslim No. 3243)

و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ  
 قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ  
 الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ  
 رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ  
 ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ  
 رَدٌّ

Artinya:

“Dan telah menceritakan kepada kami (Ishaq bin Ibrahim) dan (Abd bin Humaid) semuanya dari (Abu Amir). (Abd) berkata; telah menceritakan kepada kami (Abdul Malik bin Amru) telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Ja'far Az Zuhri) dari (Sa'd bin Ibrahim) dia berkata; aku bertanya kepada (Al Qasim bin Muhammad) tentang seseorang yang memiliki tiga tempat tinggal, lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat tinggal.” (Sa'd) melanjutkan, “Kemudian dia mengumpulkannya menjadi satu.” (Al Qasim) menjawab, “(Aisyah) telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.”<sup>9</sup>

- 3) Kitab Sunnah Bab Berpegang Teguh Dengan Sunnah (Sunan Abu Dawud No. 3990)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرْزُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ح وَ حَدَّثَنَا  
 مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ

<sup>9</sup> Al-Imam Abdul Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, “Ṣaḥīḥ Muslim : 3243,” Arab-Indonesia, Takhrij di Aplikasi Hadissoft, t. t.

سَعْدٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ash Shabbah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Sa’ad). Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Isa) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Ja’far Al Makhrami) dan (Ibrahim bin Sa’d) dari (Sa’d bin Ibrahim) dari (Al Qasim bin Muhammad) dari (‘Aisyah radliallahu ‘anha) ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:”Barang siapa membuat-buat suatu perkara yang tidak ada dalam agama kami, maka akan tertolak”.<sup>10</sup>

- 4) Kitab Mukadimah Bab Mengagungkan Hadis Rasulullah Saw (Sunan Ibnu Majah No. 14)

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُتْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Abu Marwan Muhammad bin Utsman Al Utsmani) berkata, telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Sa’d bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf) dari (Bapaknya) dari (Al Qasim bin Muhammad) dari (Aisyah) berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Barang siapa membuat perkara

<sup>10</sup> Sulaiman bin Al-Asy’as bin Ishak bin Basyir i bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistan, “Sunnah Abu Dawud : 3990,” Arab-Indonesia, Takhrij di Aplikasi Hadissoft, t.t.

baru dalam urusan kami yang tidak termasuk darinya maka dia tertolak”.<sup>11</sup>

- 5) Kitab Musnad Sahabat Ansar Bab Lanjutan Musnad Yang Lalu (Musnad Ahmad No. 24298)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  
سَمِعَ الْقَاسِمَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Abdurrahman) telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Ja'far dari Sa'ad bin Ibrahim) dia mendengar (Qasim) berkata; saya mendengar (Aisyah) berkata; Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasar dari kami maka amalan itu tertolak.”<sup>12</sup>

- 6) Kitab Sahabat Ansar bab lanjutan musnad yang lalu (Musnad Ahmad No. 24840)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَتْ  
فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Yazid dari Ibrahim bin Sa'id) berkata; telah mengabarkan kepadaku (Ayahku) dari (Al Qasim) dari (Aisyah) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam

<sup>11</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qaziwi, “Sunan Ibnu Majah : 14,” Arab-Indonesia, Takhrij di Aplikasi Hadissoft, t.t.

<sup>12</sup> Ahmad bin Hambal, “Musnad Ahmad : 24298,” Arab-Indonesia, Takhrij di Aplikasi Hadissoft, t.t.

urusan kami yang tidak pernah ada darinya maka (perkara tersebut) tertolak”.<sup>13</sup>

- 7) Kitab Musnad Sahabat Ansar Bab Lanjutan Musnad Yang Lalu (Musnad Ahmad No. 24995)

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ  
 بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثَلَاثِ  
 مَسَاكِينَ لَهُ فَقَالَ الْقَاسِمُ يُخْرِجُ ذَاكَ حَتَّى يُجْعَلَ فِي مَسْكَنِ وَاحِدٍ  
 وَقَدْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Hammad bin Khalid) dia berkata; telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Ja'far) dari (Sa'ad bin Ibrahim) dari (Al Qasim bin Muhammad), ia ditanya mengenai seseorang yang yang berwasiat dengan tiga tempat. (Qasim) berkata; “Ketika itu juga ia dikeluarkan dan dijadikan menjadi satu tempat. Sungguh saya telah mendengar (Aisyah) menuturkan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barang siapa yang beramal dan tidak ada perintah dari kami maka amalan tersebut tertolak'.”<sup>14</sup>

- 8) Kitab Sahabat Ansar Bab Lanjutan Musnad Yang Lalu (Musnad Ahmad No. 25124)

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ  
 عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَتْ  
 فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

<sup>13</sup> Ahmad bin Hambal, “Musnad Ahmad : 24840,” Arab-Indonesia, Takhrij di Aplikasi Hadissoft, t.t.


<sup>14</sup> Ahmad bin Hambal, “Musnad Ahmad : 24995,” Arab-Indonesia, Takhrij di Aplikasi Hadissoft, t.t.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Ya'qub) telah menceritakan kepada kami (Ayahku) dari (Ayahnya) dari (Al Qasim bin Muhammad) dari (Aisyah) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa membuat perkara baru pada perkara kami yang tidak pernah dicontohkan maka amalan tersebut tertolak.”<sup>15</sup>


## 2. Skema Sanad

### a. Skema Sanad Şahih Muslim 3242




<sup>15</sup> Ahmad bin Hambal, “Musnad Ahmad : 25124,” Arab-Indonesia, Takhrij di Aplikasi Hadissoft, t.t.


b. Skema Sanad Bukhari




c. Skema Sanad Muslim



d. Skema Sanad Abu Dawud




e. Skema Sanad Ibnu Majah




f. Skema Sanad Musnad Ahmad 24298




g. Skema Sanad Musnad Ahmad 24840



h. Skema Sanad Musnad Ahmad 24995



i. Skema Sanad Musnad Ahmad 25124



3. Data Hadis

Demikian cara untuk mengetahui i'tibar sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berikut adalah urutan dalam periwayatannya :

Tabel 4.1  
Data Hadis

No	Nama Periwiyat	Urutan Periwiyat	Urutan Sanad	Tingkatan	Drajat
1	Aisyah R.A	I	VI	Sahabat	Tsiqah
2	Al-Qasim	II	V	Tabi'in Kalangan Pertengahan	Tsiqah
3	Sa'ad	III	IV	Tabi'in Kalangan Biasa	Tsiqah
4	Ibrahim	IV	III	Tabi'ut Tabi'in dari Kalangan Biasa	Tsiqah
5	Muhammad	V	II	Tabi'ut Atba' Kalangan Tua	Tsiqah
6	Abdullah	V	II	Tabi'ut Atba' Kalangan Tua	Tsiqah
7	Imam Muslim	VI	I	Mukharrij	Tsiqah

I'tibar dilakukan agar dapat memperjelas seluruh rangkaian sanad hadis yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui apakah sanad hadis tersebut memiliki *mutabi'* dan *syahid* atau tidak.<sup>16</sup> Berikut adalah periwayatan dari jalur periwayatannya Imam Muslim tentang hadis Tertolaknya Perkara Bid'ah, dengan beberapa jalur lain sebagai pendukung. Setelah melakukan pengumpulan hadis Tertolaknya perkara Bid'ah disebutkan bahwa Aisyah binti Abu Bakar sebagai *Tabaqoh* pertama tidak memiliki *syahid*, karena nyatanya Aisyah merupakan satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Selanjutnya Al-Qasim *Tabaqoh* kedua, Sa'ad bin Ibrahim *Tabaqoh* ketiga, sedangkan

<sup>16</sup> Umma Farida, *NAQD AL-HADITS*, I (Kudus: STAIN kudus, 2009).

Ibrahim bin Sa'ad merupakan Tabi'ut tabi'in dari kalangan pertengahan yang memiliki *Mutaba'ah* dalam jalur periwayatan Imam Bukhari, Imam Muslim 3243, Abu Dawud dan Musnad Ahmad 24298. Abdullah bin Ja'far dan Abdul Wahid adalah penguat dari Ibrahim bin Sa'ad, begitu juga selanjutnya sampai ke *Tabaqoh* ke lima yang memiliki *Mutaba'ah* yaitu Abdullah, Ya'kub, Abdul Malik, Muhammad bin Najih, Abdur Rahman bin Mahdiy dan Yazid. Demikian status Imam Muslim sebagai Mukharrij dari jalur periwayatan pertama, dan begitu juga di periwayatan yang lainnya.

#### 4. Biografi Perawi

##### a. Aisyah R.A

Aisyah R.A dalam rangkaian sanad hadis ini berposisi sebagai rawi pertama (sahabat). Beliau memiliki nama lengkap Aisyah binti Abu bakar al-Shiddiq yang juga merupakan istri dari Rasulullah Saw. Aisyah memiliki julukan "*al-shiddiqah*" (perempuan yang benar dan lurus). Aisyah lahir sekitar tahun ke-4 setelah kenabian dan wafat pada malam 17 Ramadhan setelah melaksanakan sholat witr, tepat pada tahun 58 H (678 M) di usia 67 tahun. Selama hidupnya Aisyah selalu berada disisi Rasulullah, jadi tidak hanya mendengarkan secara langsung hadis-hadis nabi tetapi juga ikut bersikap kritis dan rasional dalam memahaminya.<sup>17</sup>

##### b. Al-Qasim

Al-Qasim memiliki nama lengkap Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau merupakan anak dari Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq jadi beliau adalah cucu dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Menurut Abdullah bin Az-Zubair Al-Qasim sangat mirip dengan kakeknya, ia memiliki sifat wara' dan selalu berhati-hati dalam berfatwa, berkat ketinggian ilmunya ia banyak diakau oleh beberapa ulama. Ibnu 'Uyainah pernah berkata bahwa "orang yang paling mengetahui hadis Aisyah ada tiga yakni ; Al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair dan 'Amrah binti 'Abdirrahman.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sri Wihidayati dan Yusefri, "Kecenderungan 'Aisyah R.A dalam Istinbath hadis-hadis Ahkam," 2020, Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis, 4, no. 2 (t.t.): 408-9.

<sup>18</sup> Abu Minhal, "Qasim bin Muhammad cucu Abu Bakar Asg-Shiddiq," 2014, t.t.

Dalam mempelajari ilmu ia belajar langsung dengan bibinya (Aisyah) ilmu yang dipelajari mencakup bahasa Arab, Fiqih, Al-Qur'an, Aqidah, Syariah dan Hadis-hadis Nabi. Tidak hanya dengan bibinya, beliau juga belajar dengan beberapa sahabat seperti ; Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah. Al-Qasim wafat pada tahun 106/107 H dimasa kekhalifahan Yazid bin Abdil Malik bin Marwan tepat diusia 71 tahun, saat menunaikan ibadah umrah di perbatasan antara kota Madinah dan Mekkah.

Adapun komentar ulama hadis terhadap Al-Qasim adalah sebagai berikut :

1) Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hajar Al- 'Asqalani mengatakan bahwa Al-Qasim bin Muhammad adalah seorang yang *Siqah*.<sup>19</sup>

c. Sa'ad

Nama lengkap Sa'ad adalah Sa'ad bin Ibrahim bin Abdur Rahman bin 'Auf, dikenal dengan kunyah Abu Ishaq. Masih memiliki nasab dengan Az-Zuhri Al-Quraisy, semasa hidupnya ia menghabiskan waktu untuk tinggal di Negri Madinah hingga akhir hayat. Sa'ad wafat pada tahun 125 H.

Adapun komentar ulama hadis terhadap Sa'ad adalah sebagai berikut :

1) Abu Hatim, An-Nasa'I menyatakan bahwa Sa'ad bin Ibrahim adalah seorang yang *Siqah*.

2) Ibnu Hibban menyebutkan dalam 'As-Siqat.

3) Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan *Siqah* Fadil 'Abid.

4) Adz Dzahabi menyatakan *Siqah* Imam.<sup>20</sup>

d. Ibrahim

Nama lengkap Ibrahim adalah Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdur Rahman bin 'Auf, Ibrahim dikenal dengan kunyah Abu Ishaq. Ibrahim menghabiskan masa hidupnya untuk tinggal di Negri Madinah. Lahir pada tahun 108 dan wafat sekitar tahun 185 H.

Adapun komentar ulama hadis terhadap Ibrahim adalah sebagai berikut :

1) Ahmad bin Hambal dan Abu Hatim menyatakan bahwa Ibrahim adalah seorang yang *Sliqah*

2) Adz-Dzahabi menyatakan bahwa Ibrahim adalah seorang ulama besar.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Home Sweet Home, "HaditsSoft," Arab-Indonesia, t.t.

<sup>20</sup> "HadisSoft"

<sup>21</sup> *Tahdhibu At-Tahdzib*, Juz I (Beirut: Dar Sader, 1968).

## e. Muhammad

Muhammad memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Shabah, di kenal dengan kunyah Abu Ja'far nasabnya dari Ad Dawlabiy Al-Bazzar. Semasa hidupnya Muhammad tinggal di Negri Baghdad. Wafat pada tahun 227 H.

Adapun komentar ulama hadis terhadap Muhammad adalah sebagai berikut :

- 1) Ahmad bin Hambal, Al 'Ajli dan Ya'kub Ibnu Syaibah mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang yang Siqah.
- 2) Maslamah bin Qasim menyatakan Siqah masyhur.
- 3) Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Adz Dzahabi menyatakan Siqah hafiz.<sup>22</sup>

## f. Abdullah

Nama lengkap Abdullah adalah Abdullah bin 'Aum bin Abi Aum, dikenal dengan kunyah Abu Muhammad, Nasabnya dari Hilaily. Semasa hidupnya ia tinggal di Negri Baghdad. Wafat pada tahun 232 H.

Adapun komentar ulama hadis terhadap Abdullah adalah sebagai berikut :

- 1) Yahya bin Ma'in menyatakan Syaduq.
- 2) Ad-Daruquthni, Ahamad bin Hambal dan Adz-Dzahabi menyatakan Siqah.
- 3) Ibnu Hibban disebutkan As Siqah.
- 4) Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan Siqah Ahli Ibadah.<sup>23</sup>

## g. Imam Muslim

Imam Nawawi memiliki nama lengkap Imam Abu Husain Muslim bin al-Hijjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, beliau lahir di Nisabur pada tahun 204 H, yang saat ini masuk dalam wilayah Rusia. Imam Muslim mulai mempelajari ilmu sejak masih usia dini yakni 10 tahun, ia sering datang untuk berguru pada Muhammad Ibn Yahya al-Dakhili. Setahun kemudian Imam Muslim mulai menghafalkan hadis dan berani untuk membenarkan jika gurunya salah dalam periwayatan hadis. Selanjutnya beliau pergi ke barbagai Negara besar untuk menimba ilmu antara lain adalah ke Khurasan beliau berfuru pada Yahya Ibn Yahya dan Ishaq Ibnu Rahawaih, di Ray beliau berfuru pada Muhammad Ibn Mahran dan Abu Ghissan, lalu pada akhir rihlahnya beliau datang ke Hijaz untuk bertemu dengan Sa'id Ibn Mans}ur, Abu Mu's{ab

---

<sup>22</sup> "HaditsSoft."

<sup>23</sup> "HaditsSoft"

dan ulama-ulama hijaz lainnya. Setelah itu beliau juga menyempatkan diri untuk pergi ke Irak untuk berguru pada ahli hadis terkemuka di masa itu yaitu Agmad bin Hambal dan Abdullah Ibn Maslamah, terakhir beliau juga datang ke kota Syam dan Baghdad.

Adapun karya-karya dari Imam Muslim yang tidak sedikit jumlahnya, antara lain yaitu: (1) al-Asmā' wa al-Kunā; (2) Irfād al-Shāmiyyīn; (3) al-Arqām; (4) al-Intifā' bi Julūd al-Sibā'; (5) Auhām al-Muḥaddithīn; (7) al-Tārīkh; (8) al-Tamyīz; (9) al-Jāmi' al-Kabīr; (10) Ḥadīth Amr ibn Shu'aib; (11) Rijāl al-'Urwah; (12) Ṭabaqāt al-Tābī'in; (14) Al-I'lāl; (15) al-Mukhaḍramīn; (16) al-Musnad al-Kabīr; (17) Mashāyikh al-Thaurī; (18) Mashāyikh Shu'bah; (19) Mashāyikh Malik; (20) al-Wuhdān dan beberapa kitab yang lain.<sup>24</sup>

Imam Muslim wafat pada hari ahad sore tepat pada usia 55 tahun dan dimakamkan pada senin 25 Rajab 261 H di kampung Nasr Abad daerah luar Naisabur.<sup>25</sup>

## 5. Pandangan Imam Nawawi Terhadap Bid'ah

Dalam membagi bid'ah Imam Nawawi menggunakan dasar *كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة* yang artinya adalah “Semua perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat”. Hadis tersebut masih bersifat umum, lalu beliau mengkhususkan dengan bunyi hadis lain yakni *من سن في الاسلام سنة* “Siapa yang membuat Tradisi baik dalam Islam, maka ia mendapatkan balasan pahalanya”. Oleh sebab itu beliau mengkategorikan bid'ah menjadi dua, bid'ah ḥasanah dan bid'ah dhalalah, pendapat ini hampir sama dengan pendapat dari Imam Syafi'i yang membagi bid'ah dalam dua bagian. Pendapat tersebut diwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam *manaqib* Imam Syafi'i bahwa bid'ah menurut Imam Syafi'i terbagi menjadi dua; pertama suatu perkara yang diibuat-buat lalu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis atau Atsar, atau Ijma' maka disebut bid'ah dhalalah. Kedua suatu perkara yang dibuat-buat untuk kebaikan

<sup>24</sup> Mochamad Samsukadi, “Shahih Al-Bukhari Dan Shahih Muslim (Analisis Metodologi Kitab Hadis Otoritas Hukum Islam),” *April 2020, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5, no. 1 (t.t.): 9–10.

<sup>25</sup> “120 Tokoh Ahli Hadis,” *InshoMedia*, t.t.

namun tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, Atsar dan Ijma' maka disebut Bid'ah Ghair Madzmumah.<sup>26</sup>

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Kualitas Sanad

Dalam sebuah hadis sanad merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan kualitas dari suatu hadis, sebab bila di temukan adanya kecacatan dalam sanadnya, baik itu karena lemah hafalan, kefasikana atau rawi tertuduh telah berdusta dan terhindar dari *syad'* dan 'illat yang dapat menyebabkan hadis tersebut tidak termasuk dalam kriteria hadis *ṣāḥiḥ*. tahapan ini telah mencapai metode takhrij hadis yakni hadis yang diteliti adalah hadis tertolaknya perkara bid'ah pada kitab Syarah *Ṣāḥiḥ* Muslim nomer 3242.

#### a. Ketersambungan Sanad

Setelah melakukan penelusuran terhadap hadis tertolaknya perkara bid'ah yang tercantum pada kitab *Ṣāḥiḥ* Muslim, seluruh rangkaian perawi pada hadis tersebut memiliki ketersambungan sanad dan terdapat hubungan antara guru dan murid, kemudian setiap perwi yang meriwayatkannya merupakan seorang yang *Ṣiḥāḥ*. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni dari Aisyah R.a sampai Abdullah kunyahnya Abu Muhammad. Maka dapat dipastikan sezaman sebab hal ini merujuk pada tahun wafat para perawi tersebut. Dengan rincian sebagai berikut :

Aisyah R.a wafat pada tahun 58 H merupakan istri dari Rasulullah maka sudah pasti sanadnya muttasil dengan Rasulullah, ini dapat dilihat dari Taḥammuh lafadznya 'An. Aisyah tidak hanya berguru pada Rasulullah tetapi juga beberapa guru lainnya seperti ; Sayyid Abi Habib an-Naqsyabandi, Syekh Muhyiddin al-Muhibbi al-Falwarawi, Syaikh Murtadha Husain ad-Dayubandi dan Syaikh Fida Husain al-Arwi. Menurut para ulama Aisyah termasuk satu dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tidak hanya itu beliau pun ahli dalam bidang *ilmu faraid*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Somad, *37 Masalah Populer*, I (Pekanbaru: Tafaqquh Media, 2014).

<sup>27</sup> Wihidayati dan Yusefri, "Kecenderungan 'Aisyah R.A dalam Istibath hadis-hadis Ahkam."

Dengan demikian Aisyah merupakan Sahabat yang terjaga dan tidak diragukan lagi.

Kedua, Al-Qasim merupakan cucu dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dari Nasab Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, maka Aisyah sudah jelas adalah bibi dari Al-Qasim. Al-Qasim wafat pada tahun 106/107 H, dalam periwayatan hadis tertolaknya perkara bid'ah beliau menggunakan lafadz 'An, yang berarti beliau telah mendengar langsung hadis tersebut dari Aisyah. Bagi Al-Qasim Aisyah tidak hanya bibinya tetapi juga guru karena sepeninggal ayahnya beliau dia asuh oleh sang bibi, yang masih memiliki hubungan mahramiah. Selain itu beliau juga berguru pada sahabat lainnya seperti ; Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu 'Umar, Mu'awiyah, Zainab binti Jahsy, Asma' binti 'Umais dan lain-lain.<sup>28</sup>

Ketiga Sa'ad, merupakan ayah dari Ibrahim. Dalam periwayatannya Sa'ad menggunakan lafadz 'An yang berarti mendengar langsung, wafat pada tahun 125 H. Sedangkan anaknya Ibrahim wafat pada tahun 185 H beliau menggunakan lafadz h{adas|ana yang berarti telah menceritakan pada kami. Adapun maksud dari lafadz tersebut adalah Sa'ad telah menceritakan pada Ibrahim tentang adanya hadiis tersebut.<sup>29</sup>

Selanjutnya Abdullah bin 'Aum wafat tahun 227 H dan Ja'far Muhammad Shabah wafat tahun 251 H, keduanya merupakan kalangan dari Tabi'ut Atba' di kalangan tua.<sup>30</sup> Periwayatannya menggunakan lafadz h{adas|ana, jika dilihat dari tahun wafatnya Abdullah dan Muhammad bin Shabah dengan Ibrahim (185 H) maka dapat disimpulkan bahwa pertemuan antara Abdullah dan Muhammad Shabah bisa saja terjadi.

b. Ke-Siqah-an Perawi

Berikutnya adalah mengetahui ke-siqah an perawi hadis dengan cara menganalisa ke-Siqah an para periwayat hadis. Hadis tertolaknya perkara bid'ah yang terdapat dalam Syarah Şahih Muslim memiliki beberapa periwayat yakni Aisyah R.a yang merupakan seorang sahabat. Ulama berpendapat bahwa tidak semua sahabat memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia, para ahli mengidentifikasinya dari tiga hal yakni tingkat kemasyhurannya, keterlibatannya dalam periwayatan hadis

---

<sup>28</sup> Minhal, "Qasim bin Muhammad cucu Abu Bakar Asg-Shiddiq."

<sup>29</sup> "HaditsSoft."

<sup>30</sup> "HadisSoft"

dan pengetahuannya tentang ilmu hukum dan lainnya.<sup>31</sup> Dengan demikian kedudukan Aisyah sebagai sahabat sudah tidak perlu di ragukan lagi lagi, Aisyah merupakan orang yang paling mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi dan juga paling mengetahui sebab turunnya suatu ayat.

Perawi selanjutnya adalah Al-Qasim beliau merupakan perawi yang siqah, kemudian Sa'ad Ibrahim dan Ibrahim bin Sa'ad ulama menyatakan bahwa keduanya merupakan seorang yang siqah. Perawi terakhir yaitu Muhammad dan Abdullah, beberapa ulama berkomentar serta menilai bahwa keduanya merupakan seorang yang siqah.<sup>32</sup> Imam muslim (mukharrij) dalam periwayatannya menggunakan metode al-Asma' , demikian hadis ini dalam jalur periwayatannya dinilai bersih tidak ada kejanggalan ataupun kecacatan dalam periwayatannya. Sangat sedikit ulama yang men-jarh Imam Muslim dikarenakan Imam Muslim adalah seorang yang siqah dan sangat hati-hati dalam meriwayatkan suatu hadis.

c. Keberadaan Syaz dalam Sanad

Dalam menganalisa periwayatan dari hadis tertolaknya perkara bid'ah, pertama yakni melakukan pengecekan tentang ada tidaknya periwayat yang syaz dalam hadis ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa syaz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siqah namun berbeda dengan hadis yang telah banyak diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah.<sup>33</sup> Mudah-mudahan hadis tersebut memiliki periwayat yang menyendiri, sehingga hadismya tidak dapat dijadikan hujjah. Setelah melakukan Analisa ternyata tidak ditemukan redaksi hadis lain yang bertentangan dengan hadis yang saat ini diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tertolaknya perkara bid'ah ini terhindar dari syadz.

d. Keberadaan 'Illat dalam Sanad

Perlu adanya Analisa terhadap periwayatan hadis tertolaknya perkara bid'ah ini agar dapat terlihat ada atau tidaknya 'illat dalam hadis tersebut. *Illat* merupakan sesuatu yang mempengaruhi kondisi dari kuat menjadi lemah, dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa '*illat* adalah hukum

---

<sup>31</sup> Wihidayati dan Yusefri, "Kecenderungan 'Aisyah R.A dalam Istinbath hadis-hadis Ahkam."

<sup>32</sup> "HaditsSoft."

<sup>33</sup> Masyar Idris, "Telaah Kritis Terhadap Syaz Sebagai Unsur Kaedah Kesahihan Matan Hadis," 2015, Jurnal Tahdis, 6, no. 2 (t.t.): 75.

yang redaksionalnya berbeda dengan yang lainnya, atau sesuatu yang dapat mempengaruhi, menjadi motif atau menuntut seorang mukallaf dalam menetapkan hukum.<sup>34</sup> Setelah melakukan Analisa ternyata tidak ditemukan adanya 'illat yang dapat merusak hadis ini, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tertolaknya perkara bid'ah terhindar dari 'illat.

## 2. Kualitas Matan

Kritik matan meruapakan kegiatan penelitian sekaligus penilaian terdapat matan hadis, untuk menilai kualitas, tingkatan dan mutu suatu hadis, yang nantinya hadis tersebut masuk dalam kategori hadis Şahih atau hadis ḍaif.<sup>35</sup> Namun hadis yang diteliti berstatus sahīh sanadnya belum tentu matannya juga sahīh, maka dari itu perlu adanya lebih lanjut sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis tersebut *maqbul* atau *mardud*. Ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas dari matan tersebut, berstatus sahīh atau tidak adalah sebagai berikut :

### a. Korelasi hadis dengan ayat Al-Qur'an

Langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisa suatu matan hadis adalah dengan melihat apakah hadis tersebut memiliki kontradiksi dengan ayat Al-Qur'an atau tidak. Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan, hadis tertolaknya perkara bid'ah ini tidak memiliki kontradiksi dengan ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an disini berposisi sebagai bayan (penjelas). Adapun ayat Al-Qur'an tersebut adalah :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

*"Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya niscaya kalian akan berpecah-belah dari jalanNya. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiatkan kalian*

<sup>34</sup> Fathurahman Azhari, "Pemikiran Ulama Tentang 'Illat Hukum (suatu Kajian Ushul Fiqih)," Jurnal Darussalam, 15, no. 2 (Juli 2014): 35.

<sup>35</sup> Aulia Diana Devi, "Studi Kritik Matan Hadis," Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan al-Hadis, 14, no. 2 (Desember 2020): 301, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6438>.

dengannya, mudah-mudahan kalian bertakwa”. (QS. Al-An’am: 153)<sup>36</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan agama yang jelas dan benar yakni (Islam), yang di bawa oleh manusia paling sempurna dan terjaga dari kesalahan yakni Nabi Muhammad. Islam merupakan agama yang diridhai Allah Swt, maka berpeganglah kalian semua kepadanya (Al-Qur’an dan sunnah). Janganlah sekali-kali mengikuti jalan yang menyelisih Islam, maksudnya adalah perkara-perkara baru yang tidak jelas sumber dan manfaatnya. Agar umat Islam tidak terpecah belah serta melakukan hal yang sia-sia.

b. Korelasi hadis dengan hadis

Langkah kedua yang dilakukan adalah menganalisa suatu matan hadis, apakah hadis tersebut memiliki kontradiksi dengan matan hadis lain. Caranya adalah dengan membandingkannya dengan redaksi hadis lain:

حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله

Artinya:

‘Telah menceritakan kepadaku dari (Malik dari Ibnu Syihab) dari (Urwah bin Az Zubair) dari (Abdurrahman bin Abdul Al-Qari) dia berkata: “Saya keluar bersama Umar bin Khattab ke masjid pada bulan Ramadhan. Ternyata orang-orang berpencar dalam beberapa kelompok. Ada yang shalat sendirian, ada juga yang shalat dengan diikuti jamaah. Umar berkata: “Demi Allah, sesungguhnya saya berpendapat, jika

<sup>36</sup> QS. Al-An’am : 153, t.t.

*saya kumpulkan mereka dengan satu Qari', niscaya akan lebih utama." Akhirnya Umar pun memerintahkan agar mereka shalat bersama Ubay bin Ka'b (sebagai imam). Abdurrahman berkata: "Saya keluar bersama Umar bin Khatthab pada hari yang lain, sedang orang-orang telah shalat dengan satu Qari' mereka. Umar berkata: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Waktu yang kalian gunakan untuk tidur di dalamnya (maksudnya akhir malam) adalah lebih baik daripada yang kalian pergunakan untuk shalat (sekarang ini) . Saat itu orang-orang shalat pada awal malam."<sup>37</sup>*

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap hadis tertolaknya perkara bid'ah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hasilnya adalah hadis tersebut tidak terdapat kontradiksi dengan hadis lainnya, melainkan hadis tertolaknya perkara bid'ah memiliki korelasi dengan hadis lain yang sama-sama sah.

Melihat hasil pemaparan yang telah dilakukan oleh penulis, mulai dari penelitian sanad hadis hingga penelitian matan hadis, tidak ditemukannya kontradiksi dengan Al-Qur'an maupun hadis lain semuanya memenuhi kriteria syarat dari hadis sah. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis tentang tertolaknya perkara bid'ah dari segi sana maupun matannya berstatus sah lidzatihi.

c. Korelasi dengan akal manusia

Jika dilihat dari pembahasan sebelumnya hadis tertolaknya perkara bid'ah tersebut tidak bertentangan dengan akal manusia karena mengada-adakan perkara baru dalam agama merupakan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, dan sangat di benci oleh Allah Swt. Bid'ah dalam hal agama tidak diperbolehkan jika tidak didasari dengan dalil yang jelas, namun jika tidak bertentangan dengan qaidah syariah maka masuk dalam kategori bid'ah hasanah yang sebagian ulama' memperbolehkan untuk dilakukan.

d. Bebas syaz dan illat

Hadis yang terdapat dalam kitab Syarah Sahih Muslim nomer 3242 setelah di telusuri pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi sanad dan matannya hadis tersebut masuk kedalam kategori hadis sah yang juga terbebas dari syaz dan illat.

---

<sup>37</sup> "Al Muwatta Imam Malik : 231 di Aplikasi Hadissoft," t.t.

### 3. Kehujjahan Hadis

Al-Qur'an dan hadis memiliki keterkaitan satu sama lain, karena keduanya bersumber dari wahyu, namun hadis bersifat oprasional yang berarti hanya sebagai penjelas ayat Al-Qur'an. Hadis memiliki fungsi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global seperti menguatkan hukum (perintah atau larangan) didalam Al-Qur'an dan memberi batasan pada ayat-ayat yang masih bersifat *mutlaq*, terakhir menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan Al-Qur'an (bayan Tasyri').<sup>38</sup> Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua, salah satunya seperti ayat dibawah ini :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَخَلَّفْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa' : 59).*<sup>39</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa penetapan hukum dapat terlaksana secara baik, dengan menetapkan sikap taat terhadap hukum itu, agar tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Namun jika terjadi perselisihan tentang sesuatu yang tidak dipertemukan, maka kembalilah pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi, demikian menjadi bukti bahwa kalian benar-benar beriman kepada Allah. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy berpendapat bahwa ada lebih dari lima puluh ayat Al-Qur'an yang membahas tentang tata cara meleladani Nabi Muhammad. Bagi mereka yang hidup di zaman Nabi akan sangat mudah cara meneladaninya namun, bagi mereka yang jauh dari zaman nabi cara

<sup>38</sup> Septi Aji Sitria Jaya, "Al-Quran dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," 2019, INDO ISLAMIKA, 9, no. 2 (Juni-Desember): 213–14.

<sup>39</sup> QS.AN-NISA' : 59, t.t.

meneladaninya adalah dengan memahami, mempelajari, dan mengikuti apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi.<sup>40</sup>

Ulama ahli hadis dan para fuqohak sepakat bahwa hadis sahih dapat dijadikan hujjah serta wajib untuk diamalkan, baik dari periwayatan yang sendiri atau periwayat lain yang seorang diri dan rawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama ataupun masyhur tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Demikian kehujjahan dari hadis tertolaknya perkara bid'ah, jika dilihat dari status hadisnya yang memiliki predikat sahih lizatihi. Maka hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah dan dasar pedoma umat Islam dalam beribadah.

#### 4. Pemaknaan Hadis Tertolaknya Perkara Bid'ah

Untuk memahami dan mengetahui arti yang terkandung dalam suatu hadis adalah dengan melakukan pemaknaan terhadap hadis. Ada banyak metode yang dapat dipilih dalam memaknai sebuah hadis, dan penulis memilih menggunakan metode dari Muhammad Al-Ghazali untuk menganalisis hadis. Hadis yang akan dianalisa yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ جَمِيعًا  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ  
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدَثَ  
فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami (Abu Ja’far Muhammad bin Shabah) dan (Abdullah bin ‘Aun Al Hilali) semuanya dari (Ibrahim bin Sa’d). (Ibnu Shabah) berkata; telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Sa’d bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf) telah menceritakan kepada kami (ayahku) dari (Al Qasim bin Muhammad) dari (‘Aisyah) dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam*

<sup>40</sup> Fathurrahman, “Kehujjahan Hadis dan Fungsinya dalam Islam,” 31/03/2022, Sangaji, 6, no. 1 (94-95), <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.878>.

*urusan (agama) kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak”.*(HR.Muslim).<sup>41</sup>

Ada 4 metode yang dilakukan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam memaknai suatu hadis, selanjutnya penulis akan menganalisis sesuai dengan metode yang ada, sebagai berikut:

- a. Matan hadis harus sesuai dengan Al-quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa':59)<sup>42</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa akan ada masanya kita umat islam akan berbeda pendapat mengenai islam, dan jika hal itu terjadi maka segeralah kembali pada Al-Quran dan jangan egois, memaksakan pendapat. Agar umat islam tidak terpecah belah

- b. Matan hadis sesuai dengan hadis shahih lainnya (membandingkan hadis)

Sahih Bukhari No. 2499

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ  
فَهُوَ زِدٌّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Ya'qub) telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Sa'ad) dari (bapaknya) dari (Al Qasim bin Muhammad) dari (Aisyah radliallahu 'anha) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini

<sup>41</sup> Imam Muslim, “Syarakh Sahih Muslim : 1718,” Arab-Indonesia, Ensiklopedia Hadits, t.t.

<sup>42</sup> QS.AN-NISA' : 59.

*yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak”. Diriwayatkan pula oleh ('Abdullah bin Ja'far Al Makhramiy) dan ('Abdul Wahid bin Abu 'Aun) dari (Sa'ad bin Ibrahim)”.<sup>43</sup>*

Hadis diatas merupakan hadis shahih yang memiliki matan hadis yang sama dengan hadis yang dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang dibahas tidak memiliki kontradiksi dengan hadis shahih lainnya.

c. Matan hadis sesuai fakta historis

Hadis-hadis tentang bid'ah telah Rasulullah sampaikan saat bersama sahabat, beliau banyak berpesan agar umat islam jangan sampai mengikuti sesuatu yang tidak jelas dasar hukumnya. Namun saat wafatnya Rasulullah umat islam dibingungkan dengan siapa yang akan menggantikan sosok kepemimpinan beliau, banyak umat islam yang ber adu argumen, sedangkan keluarga Rasul sendiri tengah sibuk melakukan pemakaman dan bersedih<sup>44</sup>. Dari sinilah awal mula munculnya bid'ah, masyarakat muslim mulai merespon tentang perbuatan bid'ah namun mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Sebagian ulama melarang perbuatan bid'ah karena, mereka berpendapat bahwa semua perbuatan baru yang tidak pernah di contohkan Rasulullah adalah sesat. Namun jika di maknai secara kontekstual dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi budaya saat ini, hadis tersebut memiliki banyak makna yang jika dibahas lebih akan menjadi pada umumnya bid'ah adalah sesat, tidak semua pembaruan itu tertolak hanya saja dalam agama memiliki syarat-syarat tertentu. Sehingga hadis tersebut dapat diterapkan pada situasi yang diinginkan oleh Rasulullah, dan ditinggalkan pada situasi yang berbeda.

d. Matan hadis tidak boleh bertentangan dengan kebenaran ilmiah (ilmu pengetahuan, ilmu teori, penemuan ilmiah, hak asasi manusia)

Hadis tentang tertolaknya perkara bid'ah dalam kitab Syarah Şahih Muslim karya Imam Nawawi tidak memiliki

---

<sup>43</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, “Shahih Bukhari 2499, Kitab Perdamaian, Bab: Mengadakan Perdamaian dengan Perjanjian yang Curang dalam Aplikasi Hadissoft,” Arab-Indonesia, t.t.

<sup>44</sup> “Sejarah Pengangkatan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq,” Islamic Article, UMMA (blog), diakses 14 Januari 2023, <https://umma.id/article/share/id/7/63915>.

kontradiksi dengan ilmu pengetahuan, teori, maupun hak asasi manusia. Sebab hadis tersebut memang ada sebagai teguran dan bentuk kewaspadaan umat muslim jika suatu saat akan muncul pembaruan-pembaruan, agar umat islam lebih giat mempelajari ilmu agama. Sehingga nantinya tidak tersesat dan tidak mengabaikan rasa keadilan.

Selanjutnya adalah Penjabaran tentang pemakaian hadis tersebut. Adapun matan hadis dalam kitab Syarah Şahih Muslim dan hadis pendukung lainnya, yang telah di paparkan di pembahasan sebelumnya. Pakar bahasa Arab menyebutkan lafadz رُدُّ (raddun) berarti “tidak diterima” yakni tertolak, sedangkan أَمْرًا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ “bukan dari urusan kami” maksudnya bukan bagian dari hukum kami.<sup>45</sup> Hadis ini merupakan *jawami'ul kalim* (singkat namun penuh makna), dalam hadis ini jelas Rasulullah sangat tegas menolak setiap perbuatan bid'ah (dalam urusan agama) yang dibuat-buat untuk kepentingan sendiri. Hadis ini juga menegaskan untuk meninggalkan setiap perkara bida'ah baik diciptakan sendiri atau mengikuti orang lain.

Pada riwayat kedua ada tambahan karena bisa jadi pelaku bid'ah mengingkari perbuatannya, hadis tersebut yakni:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ لَأْمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ

Artinya:

“Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang bukan bagian dari perkara (agama) kami maka amalan itu tertolak”<sup>46</sup>

Hadis ini ditujukan kepada pelaku bid'ah karena membantah atas pengingkaran yang telah dilakukannya, dengan mengatakan “saya tidak membuat hal yang baru dalam urusan agama”. Maka riwayat kedua ini merupakan bantahan terhadap semua bentuk bid'ah dalam hal agama.<sup>47</sup> Sebab dengan sangat tegas riwayat ini menolak perkara baru, baik

<sup>45</sup> Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, *Syarah Sahih Muslim*, III, Jilid 8 (Daarul Ma'rifah Beirut, t.t.).

<sup>46</sup> Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, *Syarah Shahih Muslim*, III, Jilid 8 (Daarul Ma'rifah Beirut, t.t.).

<sup>47</sup> An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, *Syarah Sahih Muslim*.

perbuatan bid'ah yang diciptakan sendiri maupun perbuatan bid'ah yang dilakukan orang lain

Dalam sebuah riwayat hadis lain tertulis Rasulullah telah meninggalkan nasehat-nasehat yang sangat penting kepada umatnya, sepeninggal beliau. Beliau berpegang untuk selalu berpegang teguh pada sunnahnya dan sunnah Khulafa' al-Rasyiudin, dan apabila umatnya melakukan perbuatan-perbuatan baru dalam urusan agama, tanpa dasar yang jelas itu termasuk kedalam perbuatan bid'ah. Ini lah yang memperkuat bahwa perbuatan bid'ah termasuk dalam kegiatan yang membuang-buang waktu.

Adapun hadis tersebut yakni hadis riwayat Ad-Darimi, yang berperan sebagai pendukung konteks matan ini.

عن العرياض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله ، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال : “ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة “ . رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث

حسن صحيح

Artinya:

*“Dari al-'Irbadh bin Sâriah radhiallahu 'anhu, dia berkata : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan wejangan kepada kami yang membuat hati ciut dan air mata berlinang, maka kami lantas berkata: sepertinya ini wejangan seorang yang berpamitan/meninggalkan (kami selamanya), lantas (aku berkata) wasiatilah kami!, beliau bersabda : “Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan bersikap mendengar dan ta'at (loyal) meskipun orang yang memerintahkan (menjadi Amir/penguasa) adalah seorang budak. Sesungguhnya siapa-siapa yang nanti hidup setelahku maka dia akan melihat terjadinya perselisihan yang banyak;*

oleh karena itu, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk (al-Mahdiyyin), gigitlah ia (sunnahku tersebut) dengan gigi geraham, dan tinggalkanlah oleh kalian urusan-urusan baru (mengada-ada dalam urusan agama) karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat". (HR. Abu Daud dan at-Turmuzi, dia berkata : hadits ini hadits hasan shahih).<sup>48</sup>

Dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa sepeninggal Rasulullah nantinya banyak orang yang menyalahi sunnah dengan mengada-adakan perkara baru yang mengatasnamakan sunnah untuk menyebabkan pertengkaran antar umat Islam padahal perkara tersebut sebenarnya atas dorongan nafsu mereka sendiri. Perbuatan tersebut jelas tertolak dan dihukumi haram.

Al Allamah Syaikh 'Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah menjelaskan dalam sebuah tanya jawabnya. Secara bahasa bid'ah, *al-mubtadi' alladzi ya'ti amran 'ala syubhin lam yakun* (orang yang melakukan bid'ah adalah orang yang mendatangkan perkara yang belum ada penggambaran sebelumnya); *wa abda'ta asy syai'a ikhtara'tahu la 'ala mitsalin* (dan Anda melakukan bid'ah, yaitu Anda melakukan inovasi yang tidak ada contohnya).<sup>49</sup> Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah telah memberikan contoh namun seorang muslim malah menyalahinya dengan tidak menjalankan tata cara yang sesuai dalam syariat, maka bid'ah adalah tata cara yang telah menyalahi dalil syara'.

Sekilas bid'ah secara bahasa adalah membuat sesuatu tanpa adanya contoh terlebih dahulu, dalam hal ini bid'ah masih dihukumi umum, dengan artian segala bentuk pembaruan atau hal-hal baru yang bersifat duniawi seperti membuat pesawat, kapal laut, radio, maupun televisi di perbolehkan. Manusia tidak memiliki hak untuk mengubah apapun karena segala

---

<sup>48</sup> Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir i bin Syidad bin Ama r Al-Azdi As-Sijistani, *Sunnah Abu-Dawud : 3991* (Baitul Afkar Ad Dauliah, t.t.).

<sup>49</sup> "Pandangan Syaikh 'Atha' bin Khalil Abu Ar-Rasytah Tentang Bid'ah," *Islam Fajar Baru* (blog), 30 September 2019, <https://fajarbaruIslam.blogspot.com/2019/12/pandangan-syaikh-atha-bin-khalil-abu-ar.html?l=1>.

bentuk kekuasaan hanya milik Allah. Baik itu dalam perkara dunia ataupun perkara keagamaan, hanya Allah yang dapat membuat dan mengubah sesuatu sesuai dengan kehendaknya sesuai Seperti firman Allah Swt :

.....بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

Artinya:

“Dia (Allah) pencipta langit dan bumi.....”. (QS.Al-An’am :101).<sup>50</sup>

Ayat tersebut bermakna bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan rupa dan bentuk yang belum ada contohnya terlebih dulu.

Allah menciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya dan seindah-indahnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Memang benar manusia membuat atau menemukan sesuatu yang baru, tetapi pada dasarnya sesuatu itu sudah lebih dulu dicontohkan oleh Allah SWT, oleh sebab itu yang dilakukan manusia hanyalah meniru bukan membuat sesuatu yang baru. Demikian agama memiliki aturan dan ketentuannya sendiri terutama agama Islam, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasulnya, tidak diperlukan adanya penambahan ataupun pengurangan, kita hanya perlu mengikuti dan menjauhi larangannya.

##### 5. Analisis Pemikiran Imam Nawawi Tentang Bid’ah

Bid’ah merupakan perbuatan baru yang belum ada contoh sebelumnya. Dalam konteks agama perbuatan bid’ah jelas dilarang, terkecuali memiliki dasar pemikiran dan hukum yang jelas, namun dalam kontes dunia, pembaruan sangatlah penting. Sebab pembaruan dapat dapat memberikan kesejahteraan umat manusia untuk mewariskan hal-hal yang lebih bermanfaat dan praktis menggunakan pemikiran yang kreatif, dinamis, dan inovatif. Umat Islam kini sudah tersebar ke seluruh dunia, dengan demikian setiap daerah memiliki keberagamannya sendiri yakni pemikiran, tradisi, dan perbedaan etnis yang berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang kurang akan makna dan hakikat bid’ah, baik secara luas atau

---

<sup>50</sup> QS.Al-An’am :101 (Syamil Quran, t.t.).

sempit yang menjadikan fenomena tidak hanya dalam hal ibadah tapi juga lainnya.

Sehingga banyak sekali masyarakat yang masih salah dalam mengartikan perbuatan bid'ah, banyaknya perilaku saling tuduh, menganggap pahamnya paling benar yang mengakibatkan setiap perbuatan baru baik dalam hal duniawi maupun keagamaan di pukul rata, semuanya dihukumi bid'ah. Perilaku masyarakat tersebut memang tidaklah salah, karena mungkin mereka lebih memilih untuk bersikap hati-hati, namun akan lebih baik jika kembali pada ajaran Islam, yakni menyelaraskan Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama dengan ilmu pengetahuan, teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, yang nantinya mampu memperkuat hubungan antar umat Islam.

Imam Nawawi merupakan seorang ulama besar yang ahli dalam bidang keilmuan, beliau sangat mencintai ilmu dan selalu menghabiskan waktunya untuk belajar. Beliau salah satu ulama yang bermadzab Syafi'i, namun ada beberapa Ijtihatnya yang menyelisih Imam Syafi'i.<sup>51</sup> Tidak hanya itu beliau juga tidak segan dalam mengkritik jika ada sesuatu yang kurang jelas lalu memberikan pandangannya terhadap sesuatu yang sedang ia pelajari. Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj merupakan salah satu hasil karya beliau, dalam kitab ini ada hadis yang membahas tentang tertolakannya perkara bid'ah, dalam mensyarah kitab tersebut walaupun beliau bermadzab Syafi'i tetapi beliau juga tidak segan jika harus menggunakan pendapat dari madzab lain untuk menguatkan. Jika memang dalil tersebut kuat, beliau juga memberikan pandangannya tentang bid'ah. Sebagian ulama menganggap semua perbuatan bid'ah adalah sesuatu yang buruk dan terlarang, namun ada juga ulama yang memiliki pemikiran berbeda seperti salah satunya Imam Nawawhi. Imam An-Nawawi berpendapat *البعة بكسر الهمزة في الشرع هي إحداث ما لم يكن* *البيعة بكسر الهمزة في الشرع هي إحداث ما لم يكن* artinya "bid'ah dengan ba' dikasrah adalah suatu pembaruan (mengadakan sesuatu yang baru) atas sesuatu yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah Saw. Dan bid'ah terbagi menjadi dua yakni bid'ah baik dan bid'ah buruk.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Tengku Khairul Fazli, *Ushul Madzab Syafi'i*, I (Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

<sup>52</sup> Imam Nawawi, *Abu al-Asma Wa' al-Lughat*, Jilid 3 (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.).

Ulama sepakat bahwa bid'ah adalah suatu perbuatan yang tidak pernah ada contohnya pada zaman Nabi Muhammad, Ketika pemikiran seperti ini masih dipakai maka pembaruan yang ada di zaman sekarang semuanya termasuk bid'ah seperti mobil, pesawat, televisi, dan sebagainya, tetapi sebagian orang menolak dan mengatakan bahwa yang disebut bid'ah adalah suatu pembaruan yang berhubungan dengan ibadah. Jika bid'ah bisa di bagi menjadi dua yakni bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah, maka bid'ah juga bisa dibagi menjadi bid'ah terpuji dan tercela, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.

Imam Bihaqy dengan riwayat sanadnya dalam kitab *Manaqib Syafi'i* menyebutkan bahwa Imam syafi'i membagi bid'ah dalam dua macam. Pertama bid'ah yang bertentangan dengan Al-Qur'an, As Sunnah, Sunnah dan Ijma' para ulama maka dihukumi sesat. Kedua suatu perbuatan yang awalnya baik, serta tidak terdapat perselisihan tentangnya oleh salah satu ulama, maka bid'ah ini tidak tercela (boleh dilakukan).<sup>53</sup> Seperti contoh hadis yang melarang penulisan hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا وَإِبْطَاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. رواه ابن ماجه

Artinya:

*“Dari ‘Abdullah bin Mas’ud. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Ingatlah, berhati-hatilah kalian, jangan sampai membuat hal-hal baru. Karena perkara yang paling jelek adalah membuat hal baru. dan setiap perbuatan yang baru itu adalah bid’ah. Dan semua bid’ah itu sesat”.* (HR. Ibnu Majah).<sup>54</sup>

Hadis diatas selalu dijadikan dasar dalam menghukumi perkara baru sebagai bid'ah. Para sahabat dan tabi'in telah mempertimbangkan, bahwasannya kalimat “kullu” yang berarti semua, dan secara tekstual pun diartikan semuanya atau keseluruhan. Tetapi dalam hadis ini juga terdapat kalimat *بِدْعَةٍ وَكُلِّ بِدْعَةٍ* yang menjadikan ulama berbeda pendapat, pertama ulama

<sup>53</sup> Imam Nawawi, “Tahdzib Asma Wal Lughat di Aplikasi Islamic Library,” Arab, t.t., diakses 19 Oktober 2022.

<sup>54</sup> Majah ar-Rabi'i Al-Qaziwi, “Sunan Ibnu Majah : 14.”

memandang hadis ini umum tetapi dikhususkan hanya pada عام مخصوص البعض. Sehingga makna dari hadis ini adalah “bid’ah itu buruk dan sesat”. Pendapat tersebut berdasarkan pada kalimat “kullu” sebab pada hakikatnya kalimat tersebut tidak melulu berarti semua atau keseluruhan, adakalanya berarti kebanyakan.

Dalam hadis disebutkan “semua bid’ah itu sesat” namun Imam Nawawi berpendapat bahwa hadis tersebut masih bersifat umum, dan jika dikhususkan maka bermaknanya, “Pada umumnya bid’ah itu sesat” demikianlah Imam Nawawi tidak menghukumi semua perkara bid’ah itu sesat. Beliau membagi bid’ah dalam dua kategori, ini sesuai dengan riwayat hadis yang berbunyi من سن في berartinya “Siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan balasan pahalanya” hadis tersebut dapat dimaknai bahwa jika seseorang melakukan ibadah dalam hal kebaikan tanpa adanya dorongan nafsu maka bisa jadi mendapatkan pahala, dan masuk dalam kategori bid’ah hasanah. kedua bid’ah dhalalah المحدثات الباطلة والبدع المذمومة berartinya “Perkara diadakan yang batil dan perkara dibuat-buat yang tercela”.<sup>55</sup> Inilah yang menjadi dasar bahwa bid’ah memiliki dua pembagian.

Pada awalnya ulama’ membagi bid’ah menjadi lima yaitu : bid’ah wajib, bid’ah mandub, bid’ah haram, bid’ah makruh dan bid’ah mubah. yang sesuai dengan dasar berikut :

( من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها ) إلى آخره وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه و سلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرومة و مكروهة ومباحة

Imam Nawawi menyetujui pembagian bid’ah tersebut dengan kalimat:

قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرومة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك

<sup>55</sup> Abdul Somad, *37 Masalah Populer*, I (Pekanbaru: Tafaqqh Media, 2014).

ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك ومن

المباح التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك والحرام والمكروه ظاهران

Adapun contoh perbuatan bid'ah yang sesuai dengan pembagiannya, adalah sebagai berikut pertama bid'ah wajib, yaitu Menyusun dalil-dalil dari ulama ahli kalam untuk menguatkan akidah dan menolak orang atheis. Kedua bid'ah mandub, Menyusun kitab-kitab ilmu, membangun sekolahan, tempat ibadah dan prasarana untuk jihad. Ketiga bid'ah mubah, menikmati berbagai keanekaragaman jenis makanan, dan model pakaian selama masih menutup aurat. Sedangkan yang terakhir bid'ah haram dan makruh tidak perlu di jabarkan karena sudah jelas contohnya.<sup>56</sup>

Perbuatan baru sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah, para sahabat ada yang melakukan ibadah yang sebelumnya belum pernah di contohkan oleh Nabi, dengan alasan untuk mencari ridha Allah. Ketika Rasulullah tidak melakukan suatu perbuatan bukan berarti beliau juga melarangnya, seperti salah satu contoh hadis yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ  
وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيُخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرَ  
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُّوا هَذَا لِي شَيْءٍ يَصْنَعُ  
ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ لِرَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُونِي أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ

Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Saw mengutus seorang laki-laki dalam satu pasukan perang. Ia menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya dalam shalat mereka. Ia selalu menutup bacaan ayat dengan surat al-Ikhlâs. Ketika mereka kembali, peristiwa itu disebutkan kepada Rasulullah Saw. Rasulullah Saw berkata, "Tanyakanlah kepadanya, mengapa itu melakukan itu?". Ia menjawab, "Karena al-Ikhlâs adalah sifat Allah Yang Maha Pengasih. Saya suka

<sup>56</sup> Nawawi, "Tahdzib Asma Wal Lughat di Aplikasi Islamic Library."

membacanya”.Rasulullah Saw berkata, “Beritahunlah kepadanya bahwa Allah Swt mencintainya”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>57</sup>

Demikianlah Imam Nawawi membagi bid’ah secara luas, dengan tidak menganggap semuanya tertolak, Rasulullah pada masanya juga tidak menganggap suatu perbuatan baru atau belum pernah melakukannya, sebagai perbuatan yang salah dan tertolak. Namun jika dilakukan dengan semata-mata hanya mengharap ridha Allah, dan tidak melenceng dari Al-Qur’an Hadiis serta Ijma’ para ulama masih diperbolehkan. Maka pembaruan-pembaruan yang terjadi pada masa sekarang tidak sepenuhnya dilarang oleh agama, hanya saja pembaruan dalam hal keagamaan memiliki batas dan syarat tertentu namun dalam hal keduniawian tidak memiliki batasan apapun.



---

<sup>57</sup> Imam Muslim, “Shahih Muslim : 263,” Islamic Library, Arab, t.t., diakses 15 Oktober 2022.